



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**9 Nop. 1978**

**SERI : C**

**NOMOR : 6.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 1978**

**UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 7  
TAHUN 1977 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN  
1977 / 1978**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyesuaikan Anggaran Penda-  
patan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1977/1978  
dengan realisasinya maka perlu diadakan  
perubahan terhadap Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1977/-  
1978 ;
2. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh - contoh cara penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/1978.
- Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Januari 1977 Nomor KUPD 1 / 1 / 18 tentang pedoman penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1977/1978.
- Mendengar :
1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Gresik yang dibacakan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 15 Pebruari 1978 ;

2. Hasil Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang diadakan pada tanggal 15, 16, 17, 18 dan 21 Pebruari 1978.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1977/1978.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.249.980,- dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Rutin semula, sebesar....Rp. 445.903.485,-  
Bertambah, sebesar.....Rp. 14.954.580,-  
Pendapatan Rutin setelah perubahan  
sebesar.....Rp. 460.858.065,-
  - b. Pendapatan Pembangunan semula, sebesar.....Rp. 308.400.000,-  
Berkurang, sebesar..... Rp. 14.704.600,-  
Pendapatan Pembangunan setelah  
perubahan, sebesar..... Rp. 293.695.400,-

- (2) Perincian penambahan dan pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 249.980,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin semula, sebesar.....Rp. 445.903.485,-  
Bertambah, sebesar..... Rp. 14.731.765,-  
Belanja Rutin setelah perubahan,  
sebesar.....Rp. 460.635.250,-
  - b. Belanja Pembangunan semula,  
sebesar.....Rp. 308.400.000,-  
Berkurang, sebesar..... Rp. 14.481.785,-  
Belanja Pembangunan setelah  
perubahan, sebesar..... Rp. 293.918.215,-
- (2) Perincian penambahan dan pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun anggaran 1977/1978 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 754.553.465,-

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977 /1978 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 71.575.455,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin semula, sebesar... Rp. 607.837.420,-  
Bertambah, sebesar..... Rp. 35.463.190,-

- |                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar.....       | Rp. 643.300.610,- |
| b. Pendapatan Pembangunan semula, sebesar.....         | Rp. 709.729.000,- |
| Bertambah, sebesar.....                                | Rp. 36.112.265,-  |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan, sebesar..... | Rp. 745.841.265,- |
- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanja urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1977 / 1978 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 71.575.455,- dan diperinci sebagai berikut :
- |                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| a. Belanja Rutin semula, sebesar.....               | Rp. 607.837.420,- |
| Bertambah, sebesar.....                             | Rp. 35.463.190,-  |
| Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar.....       | Rp. 643.300.610,- |
| b. Belanja Pembangunan semula, sebesar.....         | Rp. 709.729.000,- |
| Bertambah, sebesar.....                             | Rp. 36.112.265,-  |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan, sebesar..... | Rp. 745.841.265,- |
- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1977 / 1978 ;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkan.

Gresik, 21 Pebruari 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K

K e t u a,

ttd.

ttd.

Cap.

Cap.

IMAM HANAFIE

S O E F E L A N

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juni 1978 No.Hk./334/78.

An. GUBERNUR KAPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1978 pada tanggal 9 Nopember 1978 Nomor 6 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

Drs. JAEFUDIN SAID  
NIP. 010026130

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin

Pjs. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Drs. SOEPANGKAT  
NIP. 010082373